



**WALIKOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN  
DAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah salah satu unsur terpenting dalam menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan oleh karena itu pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah secara baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mengamankan sekaligus meniadakan kerugian daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus sebagai pembinaan kepada para bendaharawan, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, serta pihak ketiga maka perlu adanya pedoman pelaksanaan dan tata cara penyelesaian kerugian;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tentang tata cara ganti kerugian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
26. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

**Dengan Persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**Dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Metro.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Metro.
8. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukannya atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga terjadi kerugian daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
15. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Metro yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
16. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai bukan bendahara.
17. Pengurus/Penyimpan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus/Penyimpan Barang adalah pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus dan/atau menyimpan barang milik daerah.
18. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
19. Pihak Lain adalah penyedia barang/jasa, perseorangan, dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Kota Metro.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

22. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota Metro.
23. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
24. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
25. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah yang dibentuk oleh PPKD.
26. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat MP-PKD adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat tentang penyelesaian kerugian daerah.
27. Keberatan adalah upaya Bendahara, Pegawai bukan bendahara, pejabat lain, Pengurus/Penyimpan Barang, pihak lain yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
28. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
31. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dan Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tidak Layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.

35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, pegawai bukan bendahara dan atau pihak lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
36. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
37. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah Surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah/Kepala Perangkat Daerah/Atasan Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
38. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
39. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
40. Sita Jaminan adalah barang jaminan/surat berharga/kebendaan yang digunakan untuk pelunasan hutang/mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi daerah.
41. Sita eksekusi adalah tindakan menempatkan barang jaminan/surat berharga/kebendaan milik bendaharawan, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan SKTJM.

## **BAB II** **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
  - a. Tuntutan Perbendaharaan (TP); dan
  - b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (TGR).
- (2) Ruang lingkup pengaturan tata cara penyelesaian TP-TGR keuangan dan barang daerah ini meliputi :
  - a. Subyek dan obyek pemberlakuan TP-TGR;
  - b. Informasi, pelaporan, dan pemeriksaan TP-TGR;
  - c. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. Penyelesaian tuntutan perbendaharaan;
  - f. Penyelesaian tuntutan ganti rugi;
  - g. Penyelesaian kerugian daerah;
  - h. Kedaluwarsa;
  - i. Penghapusan;
  - j. Pembebasan;
  - k. Penyetoran;

- l. Pelaporan; dan
  - m. Ketentuan lain-lain.
- (3) Peraturan Daerah ini mengatur pedoman TP-TGR yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD), dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD).

**BAB III**  
**PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**  
**DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap subyek tuntutan yaitu bendaharawan, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, dan pihak lain baik langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja diluar kemampuannya mengakibatkan kerugian Daerah yang berada pada :
  - a. Seluruh OPD dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Obyek tuntutan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang dan barang milik daerah.

**Pasal 4**

- (1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1), wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan bagi bendaharawan dan pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang dikenakan, apabila :
  - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - b. Tidak melakukan pembukuan dan penyeteroran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
  - c. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
  - f. Membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - g. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
  - h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

- (4) Tuntutan Ganti Rugi bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, dan pihak lain dikenakan, apabila :
  - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
  - b. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik daerah;
  - d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - e. Memanipulasi harga dan mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa; dan
  - f. Meninggalkan tugas belajar atau pendidikan/pelatihan sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Setiap Kepala OPD wajib melaporkan kerugian daerah yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Walikota.

#### **BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 5**

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah;
- b. Hasil pengawasan internal yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Hasil pemeriksaan *ex-officio*;
- f. Pelapor secara tertulis; dan
- g. Informasi tertulis dari masyarakat, media massa dan media elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan.

##### **Pasal 6**

- (1) Atasan langsung atau kepala OPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Atasan langsung atau kepala OPD dapat menunjuk Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap pejabat yang berwenang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (2) Pejabat yang berwenang karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya kerugian daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (3) Walikota setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti berdasarkan standar audit yang berlaku.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Inspektorat wajib menjadi dasar untuk penyelesaian kerugian daerah melalui TP-TGR.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 8**

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendaharawan, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, dan pihak lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

#### **BAB V**

### **PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah**

#### **Pasal 9**

Berdasarkan laporan hasil verifikasi atas laporan dan informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat kerugian daerah, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah harus menyelesaikan kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

#### **Pasal 10**

- (1) Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) adalah Walikota dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala OPD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian dilakukan oleh Atasan Kepala OPD.
- (4) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala OPD Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

**Pasal 11**

Dalam rangka penyelesaian kerugian, PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 atau Pejabat yang diberi kewenangannya membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah melakukan pemeriksaan kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam Pemeriksaan kerugian daerah, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
  - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
  - c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
  - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
  - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 13**

- (1) Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
  - a. Pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
  - b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (2) TPKD dalam menghitung jumlah kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

**Pasal 14**

- (1) Hasil pemeriksaan kerugian daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan diterima.

- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

#### **Pasal 15**

- (1) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada PPKD.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :
  - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai bukan bendahara atau pejabat Lain; atau
  - b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai bukan bendahara atau pejabat lain.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat :
  - a. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah; dan
  - b. Jumlah dan nilai kerugian daerah.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat jumlah dan nilai kekurangan uang/surat berharga/barang.

#### **Pasal 16**

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :
  - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan tuntutan.

**BAB VI**  
**MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN**  
**KERUGIAN DAERAH (MP-PKD)**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan MP-PKD**

**Pasal 17**

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah Walikota membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD).
- (2) Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

**Pasal 18**

- (1) Keanggotaan MP-PKD berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Kepala BPKAD selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Asisten Administrasi Umum, selaku anggota; dan
  - e. Kepala Bagian Hukum, selaku anggota.
- (2) Anggota MP-PKD sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Walikota sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (3) Keanggotaan MP-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

**Bagian Kedua**  
**Tugas MP-PKD**

**Pasal 19**

- (1) Tugas MP-PKD adalah sebagai berikut :
  - a. Membantu Walikota dalam melaksanakan TP-TGR;
  - b. Memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR keuangan dan barang milik daerah.
  - c. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
    - 1) Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
    - 2) Berita Acara Pemeriksaan Kas;
    - 3) Register Penutupan Buku Kas;
    - 4) Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
    - 5) Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
    - 6) Fotocopy/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
    - 7) Surat Tanda Laporan dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;

- 8) Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan;
- 9) Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Pengadilan.

d. Mencatat kerugian daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.

- (2) MP-PKD harus menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak memperoleh penugasan dari Walikota.
- (3) Selama MP-PKD dalam mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya.
- (4) Mekanisme pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penunjukan bendahara pengganti diusulkan oleh Kepala OPD masing-masing.
- (5) Setelah MP-PKD memverifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selanjutnya wajib menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Walikota.

### **Bagian Ketiga Tanggung Jawab MP-PKD**

#### **Pasal 20**

Sekretaris Daerah selaku Ketua MP-PKD dibantu Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan TP-TGR dengan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sidang/rapat yang dimulai dengan meneliti berkas dokumen kerugian daerah yang diterima dari Sekretariat MP-PKD;
- b. Meneliti konsep Surat Gugatan, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi yang diajukan oleh sekretariat MP-PKD;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikota dengan meneruskan konsep Keputusan Pembebanan Ganti Rugi atau keputusan lain yang dianggap perlu; dan
- d. Memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk penerbitan Keputusan Pelunasan Pembebanan Ganti Rugi berdasarkan Laporan Pelunasan Kerugian Daerah yang dilakukan secara berjenjang.

### **Bagian Keempat Sekretariat MP-PKD**

#### **Pasal 21**

- (1) Sekretariat MP-PKD berada pada BPKAD.
- (2) Kepala BPKAD selaku Sekretaris MP-PKD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tugas dan fungsi sekretariat MP-PKD sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan operasional MP-PKD dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam APBD.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Verifikasi Kerugian Negara/Daerah**

**Pasal 22**

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala OPD melaporkan setiap kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.
- (2) Walikota segera menugaskan Majelis Pertimbangan untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian Negara/Daerah dan memberitahukan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas /Barang.

**Pasal 23**

- (1) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain :
  - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
  - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
  - c. Register penutupan buku kas/barang;
  - d. Surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - f. Fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
  - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan dan/atau surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) Majelis Pertimbangan mencatat kerugian Negara/Daerah dalam daftar kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

- (1) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan dari Walikota.
- (2) Selama dalam proses penelitian/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara atau mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 25**

- (1) Majelis Pertimbangan menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Negara/Daerah kepada Walikota.

- (2) Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan oleh Walikota kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan.

#### **Pasal 26**

- (1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan kerugian Negara/Daerah berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian Negara/Daerah meliputi nilai kerugian Negara/Daerah, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota untuk memproses penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada Walikota agar kasus kerugian Negara/Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian Negara/Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

#### **Pasal 27**

Walikota memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan antara lain :
  - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; dan
  - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Jika SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh/tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara/Daerah, Walikota segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

#### **Pasal 29**

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (3) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Walikota agar kasus kerugian Negara/Daerah dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Kehormatan.
- (2) Majelis Kehormatan melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/daerah kepada Walikota.
- (3) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Majelis Kehormatan.

### **Pasal 31**

Dalam hal kasus kerugian Negara/Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

## **Bagian Ketiga Penetapan Batas Waktu**

### **Pasal 32**

- (1) BPK mengeluarkan SK PBW apabila :
  - a. BPK tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara/Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2); dan
  - b. Berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala OPD dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK oleh atasan langsung bendahara atau kepala OPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima, bendahara.
- (4) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima.

- (5) BPK menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

**Bagian Keempat**  
**Pembebanan Kerugian Negara/Daerah**

**Pasal 33**

- (1) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
- a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara/Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada Walikota yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (4) BPK mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terlampaui, BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara maka keberatan dari Bendahara diterima.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Keputusan Pembebanan**

**Pasal 34**

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari BPK, bendahara wajib mengganti kerugian Negara/daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Negara/Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (4) Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian Negara/Daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (5) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

#### **Pasal 35**

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian Negara/ Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara/Daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

#### **Bagian Keenam Perhitungan Ex Officio**

##### **Pasal 36**

- (1) Penyelesaian kerugian Negara/Daerah, berlaku pula terhadap kasus kerugian Negara/Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah secara suka rela maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian Negara/Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian Negara/Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

##### **Pasal 37**

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Walikota menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio.
- (2) Hasil perhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan satu eksemplar kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendahara yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex-officio dibebankan kepada bendahara/ ahli waris / pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex-officio ditetapkan oleh Walikota atas usul Majelis Pertimbangan.

#### **Bagian Ketujuh Pencatatan**

##### **Pasal 38**

- (1) BPK menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; atau

- b. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarganya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
  - (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
    - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
    - b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan/atau
    - c. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari Kas daerah.

## **BAB VIII PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 39**

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Upaya damai;
- b. Tuntutan ganti rugi biasa; dan
- c. Pencatatan.

### **Paragraf 1 Upaya Damai**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain atau ahli warisnya, baik secara sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TPKD.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM, kecuali untuk pihak lain dibuat surat pengakuan hutang.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain atau ahli warisnya tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain atau ahli waris yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada yang pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain atau ahli waris yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan ganti rugi (eksekusi) dilakukan oleh MP-PKD.

**Paragraf 2**  
**Tuntutan Ganti Rugi Biasa**

**Pasal 42**

- (1) Tuntutan Ganti Rugi biasa dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dan hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dari penelitian Inspektorat.
- (2) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau ahli warisnya atau pihak lain, apabila merugikan daerah wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 43**

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

**Pasal 44**

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 40 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada pegawai bukan bendahara/pejabat lainnya atau pihak lain, dengan menyebutkan :
  - a. Identitas pelaku;
  - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
  - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
  - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bukan bendahara/pejabat lainnya atau pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas dari kesalahan/kelalaian, maka Walikota menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, atau pihak lain bagi yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Walikota tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan kerugian kepadanya, apabila terdapat bukti baru dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

#### **Pasal 45**

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari Walikota dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
- (4) Tata Cara pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 3 Pencatatan**

#### **Pasal 46**

- (1) Penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan pencatatan dapat dilakukan apabila proses belum dapat dilaksanakan karena :
  - a. Pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang atau pihak lain meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
  - b. Memiliki ahli waris namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
  - c. Pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang atau pihak lain melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Penyelesaian tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu tetap dapat ditagih apabila :
  - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
  - b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
  - c. Upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari yang bersangkutan.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan**  
**Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

**Pasal 47**

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan mendapat persetujuan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah segera menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan penuntutan kerugian daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak yang yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (3) Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui Penerbitan SKTJM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan**  
**Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara**

**Pasal 48**

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dapat diperoleh, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah segera menyampaikan laporan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi :
  - a. Identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
  - b. Perintah untuk mengganti kerugian daerah
  - c. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
  - d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
  - e. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (4) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (5) Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga**  
**Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah**

**Pasal 49**

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pengurus/ penyimpan barang, pejabat lain, atau pihak lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/ tidak bergerak) melakukan penggantian dalam bentuk uang dan/ atau barang.

- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
  - b. Sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Daerah; dan
  - c. Semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran harga barang yang akan diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **BAB X KEDALUWARSA**

### **Pasal 50**

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi kepada yang bersangkutan.

### **Pasal 51**

- (1) Dalam hal pegawai yang dikenai TGR berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ahli waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian daerah, atau jangka waktu pengajuan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

## **BAB XI PENGHAPUSAN**

### **Pasal 52**

- (1) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku TP-TGR dapat dilakukan apabila :
  - a. Pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
  - b. Pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
  - c. Pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga dan ahli warisnya tidak mampu.

- (2) Bendaharawan/pegawai bukan bendahara/pengurus atau penyimpan barang, dan/atau pihak ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu mengembalikan kerugian daerah yang disebabkan adanya TP-TGR, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (3) Terhadap permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penelitian yang dilakukan oleh MP-PKD dan apabila menurut ketentuan yang berlaku ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Walikota dengan Keputusan dapat menghapuskan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu terbukti mampu.
- (5) Keputusan yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Penghapusan yang bersifat hasil tindak lanjut pemeriksaan oleh APIP dan BPK dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari BPK.

## **BAB XII PEMBEBASAN**

### **Pasal 53**

- (1) Dalam hal bendaharawan/pegawai bukan bendahara/pengurus atau penyimpan barang, dan/atau pihak lain ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, maka MP-PKD memberitahukan secara tertulis kepada Walikota untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan/atau Menteri Dalam Negeri.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII PENYETORAN**

### **Pasal 54**

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dilakukan secara tunai oleh pelaku TP TGR ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR ASN/PNS dilaksanakan oleh pengurus gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (3) Surat Tanda Setoran memuat data :
  - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;

- b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang keberapa; dan
  - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Salinan Surat Tanda Setoran yang sah disampaikan kepada Inspektorat.

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah langsung disetor ke rekening Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

### **BAB XIV PELAPORAN**

#### **Pasal 56**

MP-PKD yang ditunjuk melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian TP-TGR setiap triwulan kepada Walikota dan setiap semester kepada Gubernur Lampung dengan tembusan BPK Perwakilan Lampung.

### **BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 57**

- (1) Apabila bendahara berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera mengangkat pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila pegawai bukan bendahara/pengurus atau penyimpan barang berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), maka Walikota menjatuhkan hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (4) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (5) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

#### **Pasal 58**

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 59**

- (1) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari bendahara yang bersangkutan dan/atau oleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke Rekening Kas Daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.
- (2) Penuntutan/penyelesaian kerugian daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku proses penyelesaian TP-TGR terhadap bendaharawan/pegawai bukan bendahara/penyimpan barang/pihak lain yang disangka atau diduga melanggar hukum sehingga merugikan keuangan dan barang daerah sebelum berlakunya peraturan ini, diselesaikan berdasarkan ketentuan :
  - a. Bagi yang sudah dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan kesanggupan;
  - b. Bagi yang belum dikeluarkan SKTJM diselesaikan sesuai dengan peraturan ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 60**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

| PARAF HIERARKHIS         |   |
|--------------------------|---|
| Wakil Walikota .....     |  |
| Sekda .....              |  |
| Ases III .....           |  |
| Kepala Seksi Hukum ..... |  |
| Kesubbag Perum .....     |  |

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 21 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**


  
**A. NASIR A.T.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR .....<sup>10</sup>**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (10/739/MTR/2018);

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 21 September 2018

**WALIKOTA METRO,**

  
**ACHMAD PAIRIN**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2018**

### **TENTANG**

## **TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

### **1. UMUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang (bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, pengurus/penyimpan barang, dan pihak ketiga) harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara/daerah dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Selain cara pidana dan perdata tersebut, pada sisi lain terdapat cara atau pendekatan administratif yang sudah lama dipraktekkan dalam internal birokrasi yang juga diperkuat oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang Undang Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang Undang Tentang Keuangan Negara yaitu melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

Secara teknis, pengaturan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2016 Tentang Tata Tuntutan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa seluruh provinsi/kabupaten/kota perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara ganti kerugian daerah. Namun, di Kota Metro sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus dibentuk untuk itu sehingga penyelesaian kerugian daerah selama ini mutlak masih menggunakan instrumen pengaturan di tingkat pusat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, maka upaya melaksanakan pengembalian kerugian daerah di Kota Metro akan dilakukan melalui pendekatan administratif yaitu dilakukan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah. Dalam perspektif itu, maka Peraturan Daerah Kota Metro tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ini disusun.

Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ini, di dalamnya mengatur hal-hal pokok yaitu subyek dan obyek pemberlakuan TP-TGR; informasi, pelaporan dan pemeriksaan TP-TGR; majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah; penyelesaian tuntutan perbendaharaan; penyelesaian tuntutan ganti rugi; penyelesaian kerugian daerah; kedaluwarsa; penghapusan; pembebasan; penyetoran; pelaporan; dan ketentuan lain-lain. Seluruh pengaturan tersebut diikhtiarkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) khususnya dalam upaya penyelesaian kerugian daerah dan umumnya dalam pengelolaan kekayaan daerah di Kota Metro.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

cukup jelas

### Pasal 3

cukup jelas

### Pasal 4

cukup jelas

### Pasal 5

cukup jelas

### Pasal 6

cukup jelas

### Pasal 7

cukup jelas

### Pasal 8

cukup jelas

### Pasal 9

cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

cukup jelas

### Pasal 12

cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
cukup jelas

Pasal 16  
cukup jelas

Pasal 17  
cukup jelas

Pasal 18  
cukup jelas

Pasal 19  
cukup jelas

Pasal 20  
cukup jelas

Pasal 21  
cukup jelas

Pasal 22  
cukup jelas

Pasal 23  
cukup jelas

Pasal 24  
cukup jelas

Pasal 25  
cukup jelas

Pasal 26  
cukup jelas

Pasal 27  
cukup jelas

Pasal 28  
cukup jelas

Pasal 29  
cukup jelas

Pasal 30  
cukup jelas

Pasal 31  
cukup jelas

Pasal 32  
cukup jelas

Pasal 33  
cukup jelas

Pasal 34  
cukup jelas

Pasal 35  
cukup jelas

Pasal 36  
cukup jelas

Pasal 37  
cukup jelas

Pasal 38  
cukup jelas

Pasal 39  
cukup jelas

Pasal 40  
cukup jelas

Pasal 41  
cukup jelas

Pasal 42  
cukup jelas

Pasal 43  
cukup jelas

Pasal 44  
cukup jelas

Pasal 45  
cukup jelas

Pasal 46  
cukup jelas

Pasal 47  
cukup jelas

Pasal 48  
cukup jelas

Pasal 49  
Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)

Khusus untuk barang bergerak berupa Kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berusia 4 tahun ke atas dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau angsuran yang besarnya berdasarkan nilai taksiran dari tim Penaksir Harga Barang.

Ayat (3)  
cukup jelas

Ayat (4)  
Untuk menilai harga barang milik Daerah ditunjuk panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian asset.

Ayat (5)  
cukup jelas

Pasal 50  
cukup jelas

Pasal 51  
cukup jelas

Pasal 52  
cukup jelas

Pasal 53  
cukup jelas

Pasal 54  
cukup jelas

Pasal 55  
cukup jelas

Pasal 56  
cukup jelas

Pasal 57  
Ayat (1)  
cukup jelas

Ayat (2)  
cukup jelas

Ayat (3)  
Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi.

Ayat (4)  
cukup jelas

Ayat (5)  
cukup jelas

Pasal 58  
cukup jelas

Pasal 59  
cukup jelas

Pasal 60  
cukup jelas

Pasal 61  
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10**

BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO